

#### PUTUSAN

#### NOMOR 182/PDT/2016/PT SBY

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA, beralamat di Jalan

Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa hukum kepada Ahrul Fahziar, SH dkk.,Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balaikota Surabaya, Jalan Taman Surya 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/3731/436.1 2/21014, tanggal 23 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I semula Tergugat-I Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

2. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) SURYA SEMBADA,


berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Mayor Jendral Prof. Dr. Moestopo 2, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Laila Annisatin, SH., dkk, beralamat di Jalan Mayjen Prof.Dr. Moestopo No. 2 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-

II semula Tergugat II Konpensi

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 182/201/2016 PT SBY

Penggugat Rekonpense





3. MAYAH, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wonosari 3 / 25

RT. 002 / 005 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang merupakan satu-satunya Ahli waris almarhumah Hj. SITI FATHIYAH.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Akhmad Zaini, SH.MH dan Lambang Trilaksono, SH., Advokat pada kantor hukum – Law Office Akmad Zaini & Partners, berkantor di Jalan Tunjungan No. 74 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2015, selajutnya disebut sebagai Pembanding-III semula Tergugat-V Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

4. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di

Jalan Pahlawan No. 10 Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Hadid Manggala S, SP, SH dkk, Bagian Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Juli 2014. selanjutnya disebut sebagai Pembanding-IV semula Turut Tergugat Konpensi / Turut Tergugat



5. TJIPTO CHANDRA, pekerjaan Swasta, bertempat/thggal

njaan Swasia, bentempay

Rekonpensi:

Kertajaya Indah IV No. 17 F 509 Surabaya,

Halaman 2 dan 74 Putusan Nomor 182/PDT/2016/PT SBY

dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Helmy N. Balahmar. S.Kom, SH, dkk Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultans Ahmad Riyadh U.B, SH.M.Si & Partners, berkantor di Jalan Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2015, dselanjutnya disebut Pembanding-V sebagai Tergugat-VI Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi;

#### LAWAN :

PT. PESEROAN DAGANG L'AUTO NV, berkedudukan di Surabaya,

berkantor di Gedung Bumi Mandiri Tower I Lantai 7 Ruang 701 Jalan Basuki Rahmat No. 129 - 137 Surabaya, memberikan kuasa kepada A.N.A KUSUMA MELATI, S.H dan NORMAN S. IDRUS, S.H, K.N, M.H. Advokat-advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor " HK " & Partners Law Firm beralamat di SME Tower Lantai 10 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 12780. Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3.6.14 Nomor// 7/1245/HK/VN2014,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding, Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 182/PDT/2016/PIT SBY



C-SALINAN-

semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR 2. PERTANAHAN WILAYAH BADAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR cg KANTOR PERTANAHAN KOTA II, beralamat di Jalan SURABAYA Krembangan Barat No.57 sebagai selanjutnya disebut Tergugat-II Terbanding-I semula Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi ;

3. PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ( SPSI )
PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di
Jalan Basuki Rahmat No. 119 Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding-II semula Tergugat-IV
;Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 2016, Nomor 182/PEN.PDT/2016/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan telah pula membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2015, Nomor 183/Put G/2014/PN Sby., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2014 yang telah

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 182/RDT/2016/PT/SBY



Pembanding-I dan Pembanding-II semula Tergugat-I dan Tergugat-III dalam Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alasan keberatan didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Sby, tanggal 30 September 2015, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undangundang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Melerima permohonan banding dari para Pembanding-I semula Tergugat-II Rompensi / Penggugat Rekonpensi, Pembanding-II semula Tergugat-III Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Pembanding-III semula Tergugat-V Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi, Pembanding-IV semula Turut Tergugat Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi dan Pembanding-V semula Tergugat-VI Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi dan Pembanding-V semula Tergugat-VI Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi

Halaman 72 dan 74 Putusan Nomol 182/PD

& LINAN-

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2015, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Sby, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat Konpensi dan Turut
   Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, untuk membayar biaya
   perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
   ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal : 20 April 2016, oleh kami Makkasau, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Heri Sukemi, SH., MH., dan E.D. Pattinasarany, SH., MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memtus perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : H. Adi Wahyono, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

TTD

Heri Sukemi, SH.MH.

TTD

Makkasau, SH. MH.

TTD

E.D. Pattinasarany, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

1

H. Adi Wanyono S

Halaman 73 dan 74 Putusan Nomor 182/PD 7/2016



## Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

2. Meterai

Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan

Rp.139.000,-

Jumlah

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 74 dan 74 Putusan Non

#### TATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, Putusan Pengadilan nggi Surabaya Nomor : 182/PDT/2016/PT. SBY, tertanggal 27 April 2016, telah peritahukan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konpensi/Penggugat konpensi;

Panitera

TTD.,

H. Ramli Djalil, SH. MH., Nip. 19621231 199103 1 045

Untuk Fotocopy Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

GOOO

Ramli Djalil, SH. MH.,
Nip. 19621231 199103 1 045

### ATATAN:

Dicatat disini Bahwa Fotocopy Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya Putusan engadilan Tinggi Surabaya Nomor : 182/PDT/2016/PT. Sby, tertanggal 27 April 2016, berikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Pembanding II / Tergugat III onpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan biaya :

PN & No. 14. 270

Bisya - Bisya

Salinen Putusan — Rp. 22. 500 

Meterai — Rp. 8.000

Jumlah — Rp. 28. 500